

## BAB II

### KONSEP HUKUMAN PASCA PERDAMAIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *عقب* yang sinonimnya *خلفه و جاء* *يعقبه*, artinya “mengiringinya dan datang dibelakangnya”. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz *عاقب* yang sinonimnya *جزاء سواء بما* *فعل* artinya “membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan”. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.<sup>1</sup> Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman

---

<sup>1</sup> Anton M. Moeliono, *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989, hlm. 315

perdata.<sup>2</sup>Sedangkan menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>3</sup>

Menurut Sudarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>4</sup>

Dari beberapa defininisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Al-Audah yang dikutip dalam Ensiklpedi Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

---

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, cetakan III, hlm. 1

<sup>3</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: cetakan I, 1983, hlm. 47

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.48

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pembuat syara’ (Allah)”.<sup>5</sup>

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

## **B. Macam-macam Hukuman**

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.<sup>6</sup>

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman pokok (*‘uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b. Hukuman pengganti (*‘uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak

---

<sup>5</sup> Tim Tsalisah, *Op.cit*, hlm. 19

<sup>6</sup> Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2004, hlm. 142

dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya

dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.<sup>7</sup>

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:
  - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu satu macam saja.
  - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.<sup>8</sup>
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa

---

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993, hlm. 261

<sup>8</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit*, hlm.144

mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.<sup>9</sup>

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, teguran.
- c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.<sup>10</sup>

5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman had, yaitu hukuman untuk *jarimah* hudud.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm.144

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi. *Op.cit.* hlm.262

- b. Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman untuk *jarimah* qishas-diyat.
- c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman bagi sebagian *jarimah* qishas-diyat dan beberapa macam *jarimah* kifarat.
- d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman untuk *jarimah-jarimah* ta'zir.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan tentang jenis-jenis hukuman. Adapun jenis-jenis hukumannya adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

2. Pidana penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas (pasal 12 KUHP). Hukuman terbatas itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Kalau ada hukuman yang lebih dari lima belas tahun dan

---

<sup>11</sup>Marsuni, *Jinayat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991, hlm. 186

tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana dilakukan diancam dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman plus karena rangkaian kejahatan yang dilakukan (pasal 52 KUHP).

### 3. Pidana kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

### 4. Denda

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, maka dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.<sup>12</sup>

#### b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003, hlm. 171-173

<sup>13</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 5-6

### C. Sebab-Sebab Gugurnya Hukuman

Gugurnya hukuman adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubungan tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat.<sup>14</sup>

Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Meninggalnya pelaku

Hukuman berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku akan menjadi gugur dengan meninggalnya pelaku. Alasannya, tempat (objek) melaksanakan hukuman tersebut, yaitu si pelaku sudah meninggal. Adapun jika hukuman tersebut berupa hukuman denda, diyat, dan penyitaan harta, hukuman tersebut tidak dapat gugur karena meninggalnya pelaku. Alasannya, tempat melaksanakan hukuman bukanlah pada diri pelaku, melainkan pada harta pelaku. Hukuman atas harta pelaku masih dapat dijalankan setelah meninggalnya pelaku.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat apabila pelaku mati, baik mati secara biasa atau dianiaya, hukuman yang diwajibkan (*qishas*) menjadi gugur, tanpa diwajibkan membayar diyat karena pelaku tidak mewajibkan diyat atas dirinya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hilangnya

---

<sup>14</sup> Mawardi Muslich, *op. cit*, hlm.173

tempat *qishas* (matinya pelaku) dengan cara apapun membatalkan hukuman *qishas*, tetapi tetap mengharuskan diyat yang dikenakan pada harta si pelaku. Alasannya, kewajiban yang diakibatkan oleh pembunuhan adalah *qishas* atau diyat, jika salah satu hukuman tidak dapat dijalankan maka harus diganti dengan hukuman yang lain.

## 2. Hilangnya anggota badan yang akan di-*qishas*

Menurut Imam Malik, apabila hilangnya anggota badan tempat dilaksanakannya *qishas* adalah dengan jalan yang benar (karena sakit), korban tidak mendapatkan apa-apa dari pelaku. Ini dikarenakan hak korban dalam pengisian bersifat '*aini* (terbatas kepada diri pelaku). Dengan kata lain, apabila *qishas* gugur (batal), hak korban juga akan gugur. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, harus dibedakan apakah hilangnya anggota badan karena penyakit atau penganiayaan. Jika dalam keadaan sakit maka korban tidak mendapatkan apa-apa sebagai ganti *qishas*, sedangkan jika dikarenakan penganiayaan korban mendapatkan diyat sebagai ganti *qishas* karena pelaku telah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yang telah hilang itu. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bagaimanapun sebab hilangnya anggota badan tersebut, korban tetap dijatuhi hukuman diyat sebagai ganti *qishas*.

## 3. Taubatnya pelaku


Sudah disepakati dalam hukum Islam bahwa taubat pelaku bisa membatalkan (menghapuskan) hukuman tindak pidana gangguan



Artinya: "Dari Anas bin Malik, ia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung qishas melainkan beliau menganjurkan untuk memberi maaf"<sup>15</sup> (HR. Ibnu Majah).

5. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu sebab pengguguran hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya adalah Al-Quran dan hadis. Dasar dari Al-Quran adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah:178



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat)

<sup>15</sup> CD Room Hadis, "Sunan Ibn Majah", dalam *Maushu'at al-Hadits al-Syarif*, Jeddah: Global Islamic Software Company, cet ke II, 1991-1997

*kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, pengampunan adalah melepaskan hak *qishas*, baik secara cuma-cuma maupun dengan membayar diyat. Barang siapa melepaskan hak *qishas* dengan cuma-cuma, dia dianggap sebagai pengampunan. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pengguguran (pembatalan) *qishas* secara cuma-cuma, sedangkan pelepasan hak *qishas* dengan ganti diyat tidak dinamakan pengampunan, tetapi dinamakan perdamaian. Ini karena pelaku tidak diharuskan membayar diyat kecuali jika dia telah menyetujuinya.

#### 6. Diwarisnya hak *qishas*

Hukuman *qishas* menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan *qishas* terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qishas* atau sebagiannya.

#### 7. Kadaluwarsa.

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa di sini adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 165-172

Di dalam hukum positif atau KUHP juga diatur mengenai seorang terdakwa yang tidak perlu menjalani hukuman atau pidana, yaitu:

- a. Matinya terdakwa (diatur dalam pasal 83 KUHP)
- b. Kadaluwarsa (diatur dalam pasal 84 dan 85 KUHP)

Diluar KUHP juga ada aturan yang mengatur tentang gugurnya hukuman, yaitu:

- a. Pemberian grasi oleh presiden (grasi adalah pengampunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950)
- b. Pemberian amnesti oleh presiden (amnesti adalah dihapuskannya akibat hukum pidana terhadap orang yang melakukan pidana).

Dalam KUHP juga diatur hapusnya kewenangan (jaksa) untuk menuntut yaitu:

- a. *Nebis in idemyakni* tidak seorang pun boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputus. (diatur dalam pasal 76 KUHP).
- b. Kadaluwarsa (diatur dalam pasal 78 KUHP)
- c. Matinya terdakwa (diatur dalam pasal 77 KUHP)
- d. Pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu, maka pelanggaran hanya diancam denda saja (diatur dalam pasal 82 KUHP)

Sedangkan yang diatur diluar KUHP yaitu:

- a. Abolisi (penghapusan penuntutan)

- b. Amnesti (diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yulia Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66-67